



P E N E T A P A N
Nomor : 11 /Pen.Pdt.G.S/2018/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Gugatan sederhana antara :

AHMAD HARLI, Pekerjaan Asisten Manajer Bisnis Mikro, PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk Kantor Cabang Polewali;

ALI SADIQIN AM, Pekerjaan Kepala Unit Campalagian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali;

NURWAHIDAH, Pekerjaan Mantri Unit Campalagian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Campalagian;

Kuasa dari

DEDEN DENNIE NURZAMAN, Pekerjaan Pimpinan Cabang PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI). Tbk Cabang Polewali (Berdasarkan surat kuasa No 1775 /KC/ADK/07/2018 tanggal 16 Juli 2018;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

YAMAN B Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Tinambung 31 Desember 1964 bertempat tinggal di Kelurahan Pappang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

MARTINA Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Pappang 31 Desember 1965 bertempat tinggal di Kelurahan Pappang Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

KAPPALE Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Botto 02 Juli 1969 bertempat tinggal di Dusun IV Gattungana Desa Gattungana Kec Campalagina Kab Polewali Mandar selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hakim Pengadilan Negeri Polewali Kelas II :

Setelah membaca surat Pemohonan kuasa dari PT Pimpinan Bank BRI atas nama Sdra Ali Sadiqin AM sebagai pihak Pemohon dalam perkara permohonan Gugatan Sederhana No 11/Pdt.G.S/2017 tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya mencabut Permohonannya.

Menimbang bahwa, persidangan perkara tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dan bukti namun dikarenakan salah satu pihak dari Tergugat meninggal dunia, maka pemohon memohon pencabutan permohonan tersebut.

Hal 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.SP/2018/PN.Pol



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara tersebut baru tahap pemanggil pertama namun Penggugat kemudian mengajukan surat permohonan Pencabutan Gugatannya

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan atas dasar salah satu dari Tergugat meninggal dunia maka permohonan pencabutan oleh pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, untuk mencabut permohonannya maka untuk tertibnya administrasi perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Kelas II diperintahkan kepada Panitera untuk mencabut perkara Permohonan No 11/Pdt.G.S/2018/PN.Pol. tersebut dari buku Register perkara yang tujuan dan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Gugatan sederhananya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali Kelas II untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut dalam Register Perkara yang bersangkutan;

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,-
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada pada hari : Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh kami **H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.** Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

ANWAR, S.H.

Hakim tersebut



H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- PDK	:Rp. 30.000,-
- ATK	:Rp. 50.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-
- Materai	:Rp. 6.000-
- Panggilan	:Rp. 430.000,- +
Jumlah	:Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 2 Penetapan Nomor 11/Pdt.G.SP/2018/PN.Pol